

A. KREDIT UMKM BPD

Adalah Kredit Modal Kerja dan / atau Investasi yang ditujukan kepada usaha-usaha UMKM yang bergerak di semua sektor ekonomi dengan proses evaluasi tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Ketentuan Pokok :

- Plafond Kredit : Maksimal sesuai dengan batas kelolaan Cabang
- Jangka Waktu : - KMK 24(dua puluh empat) bulan dapat diperpanjang
- KI 36 (tiga puluh enam) bulan dapat diperpanjang
- Suku Bunga : - KMK 14 % anuitas / sliding per tahun
- KI 14 % Anuitas / sliding per tahun
- Provisi : - KMK 0,75% , KI 1 %
- Agunan : Berupa Aktiva tetap dan Aktiva bergerak yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Perbankan.
- Usaha : Memiliki usaha yang layak/feasible menurut ketentuan bank serta memiliki perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Calon Debitur : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage.
- **Semua ketentuan Suku bunga, Provisi dan denda mengikuti SK Direksi yang berlaku**
- Sektor Ekonomi Yang dapat Dibiayai adalah sebagai berikut :
 1. Pertanian, Perburuan dan kehutanan
 2. Perikanan
 3. Pertambangan dan Penggalian
 4. Industri Pengolahan
 5. Listrik, Gas, dan Air
 6. Kontruksi
 7. Perdagangan Besar dan Eceran
 8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
 10. Perantara Keuangan
 11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
 12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 13. Jasa Pendidikan
 14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya
 16. Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga
 17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional lainnya
 18. Kegiatan yang belum jelas batasannya

B. KREDIT SAWIT SEJAHTERA (KSS)

Adalah Kredit Investasi yang digunakan untuk pembangunan kebun plasma sawit yang dijamin oleh perusahaan inti.

Ketentuan Pokok :

- Calon Debitur : Perorangan / Kelompok / Koperasi Usaha yang didalamnya terdapat anggota petani plasma bentukan Inti dimana calon debitur tersebut belum dan/atau sudah menghasilkan TBS, sedang dan/atau dalam tahap pembangunan serta dalam tahap reflanting (peremajaan).
- Plafond Kredit : Sesuai satuan maksimum biaya pembangunan per hektar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perkebunan.
- Jangka Waktu : a. Maksimal 15 tahun termasuk Grace Period
b. dan IDC maksimal selama 4 tahun selama masa grace period
- Suku Bunga : 12 % anuitas/sliding per tahun
- Provisi : KI 1 %
- Agunan : - Berupa Aktiva tetap yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Bank.
- Avalist dari Perusahaan Inti
- Semua ketentuan Suku bunga, Provisi dan denda mengikuti SK Direksi yang berlaku

NO	JENIS DOKUMEN
1	Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya
2	Copy Pengangkatan Pengurus Koperasi/Perseroan yang disahkan Pejabat Berwenang
3	Copy pengesahan Koperasi/Perusahaan sebagai badan Hukum
4	Daftar Anggota Plasma Koperasi/Perusahaan
5	Copy KTP Anggota Plasma yang masih berlaku
6	Copy Kartu Keluarga Anggota Plasma
7	Copy Rekening Giro Koperasi/Perusahaan
8	Copy Surat keterangan/Perizinan Usaha Koperasi/Perusahaan NPWP, TDP, SIUP, SITU, Ijin Lokasi dan lainnya
9	Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Inti
10	Surat Pernyataan Penjaminan/avalist dari perusahaan inti
11	Surat Pernyataan Koperasi tentang pemberian kuasa pencairan kredit Investasi dalam hal pembangunan kebun plasma sawit kepada perusahaan inti

12	Surat Pernyataan koperasi tentang penjualan hasil TBS Kebun Plasma kepada perusahaan inti
13	Surat Pernyataan koperasi untuk tidak menjual dan mengalihkan hak kepemilikan atas kebun sawit
Dokumen Pendukung Lainnya	
PERUSAHAAN INTI	
1	Lembar Negara atas Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
2	KTP Direksi dan Komisaris Perusahaan
3	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae Direksi Perusahaan
4	Laporan Keuangan Teraudit 2 tahun terakhir
5	Perhitungan Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit (<i>Feasibility Study</i>)
6	Surat Kuasa & Persetujuan dari Komisaris Perusahaan untuk mengajukan kredit kepada Direksi yang mewakili
7	Surat Kuasa kepada BPD Kaltim untuk melakukan pemotongan dan pemblokiran Rekening Perusahaan di BPD Kaltim
8	Surat Rekomendasi Disbun Kabupaten/kota kepada Perusahaan untuk menjadi mitra usaha – Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim
DATA KOPERASI	
1	Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani Pengurus Koperasi
2	KTP Pengurus Koperasi dan Daftar Riwayat Hidup
3	KTP Pengawas Koperasi dan Daftar Riwayat Hidup
4	Risalah RAT 1 tahun terakhir
5	Laporan Keuangan Koperasi 2 tahun terakhir
6	Penetapan Petani Plasma Program Kemitraan Perusahaan inti dengan Koperasi Oleh Bupati/Walikota
7	Surat Kuasa Petani kepada Pengurus Koperasi untuk meminjam di BPD Kaltim dan menjaminkan tanah perkebunan kelapa sawit
8	Surat Permohonan Kemitraan dari Koperasi kepada Perusahaan Inti
9	Surat Kuasa kepada BPD Kaltim untuk melakukan pemotongan dan pemblokiran Rekening Koperasi di BPD Kaltim
10	Keputusan Hasil Rapat Anggota Koperasi tentang Persetujuan Kredit Plasma
11	Surat Pernyataan Kesiapan Koperasi memberikan Laporan Triwulan
12	Konsultan Pengawasan (Quantity Surveyor)
13	Independent Appraisal

C. KREDIT TERNAK SEJAHTERA (KTS)

Adalah Pinjaman/Kredit yang sifatnya produktif di peruntukan bagi perorangan/kelompok atau koperasi yang berusaha di bidang budidaya Peternakan secara umum.

Ketentuan Pokok :

- Calon Debitur : Perorangan / Kelompok / Koperasi Usaha yang bergerak dibidang budidaya peternakan
- Jenis Kredit : **KI Construction**, Dana Investasi yang dipergunakan dalam rangka pembuatan kandang ternak, perlengkapan dan sarana penunjang dalam budi daya peternakan.
KMK, Dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan variable budidaya ternak seperti pembelian bakalan ternak, pembelian pakan ternak.
KI IDC, Dana investasi yang dipergunakan untuk cadangan bunga kredit selama masa budidaya peternakan atau grace periode.
- Plafond Kredit : - Maksimal 70 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- IDC : Dana Investasi yang digunakan untuk cadangan bunga kredit selama masa budidaya
- Jangka Waktu : - KMK 12 bulan dapat diperpanjang
- KI Maksimal 5 tahun
- Grace Period disesuaikan dengan masa budidaya ternak.
- *Interest During Construction* (IDC) selama masa grace period.
- Suku Bunga : 12 % anuitas / sliding per tahun, dihitung secara *floating* dengan hari bunga berdasarkan hari kalender tahun takwin yaitu 360 hari
- Provisi : sesuai dengan ketentuan SK direksi
- Biaya – biaya : Biaya yang timbul dalam pemberian fasilitas Kredit Peternakan Sejahtera akan dibebankan kepada Debitur adalah : Biaya Notaris, Biaya Premi Asuransi, Biaya Materai, Biaya lainnya sesuai dengan ketentuan bank
- Agunan : - Berupa Aktiva tetap dan Aktiva bergerak yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Perbankan.
- Kelayakan Usaha Debitur
- Semua ketentuan Suku bunga, Provisi dan denda mengikuti SK Direksi yang berlaku.

D. KREDIT PERIKANAN SEJAHTERA (KPS)

Adalah Pinjaman/Kredit yang sifatnya produktif di peruntukan bagi perorangan/kelompok atau koperasi yang berusaha di bidang budidaya Perikanan.

Ketentuan Pokok :

- Calon Debitur : Perorangan / Kelompok / Koperasi Usaha yang bergerak dibidang budidaya perikanan.
- Jenis Kredit : **KI Contruccion**, Dana Investasi yang dipergunakan dalam rangka pembuatan kolam/jaring apung/keramba/tambak beserta peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya perikanan.
KMK, Dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan variable budidaya perikanan seperti pembelian benih, pembelian pakan selama proses budidaya perikanan.
KI IDC, Dana investasi yang dipergunakan untuk cadangan bunga kredit selama masa budidaya perikanan atau grace periode.
- Plafond Kredit : - Maksimal 70 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- IDC : Dana Investasi yang digunakan untuk cadangan bunga kredit selama masa budidaya
- Jangka Waktu : - KMK 12 bulan dapat diperpanjang
- KI Maksimal 5 tahun
- Grace Period disesuaikan dengan masa budidaya ternak.
- *Interest During Construction* (IDC) selama masa grace period.
- Suku Bunga : 12 % anuitas / sliding per tahun, dihitung secara *floating* dengan hari bunga berdasarkan hari kalender tahun takwin yaitu 360 hari
- Provisi : sesuai dengan ketentuan SK direksi.
- Biaya – biaya : Biaya yang timbul dalam pemberian fasilitas Kredit akan dibebankan kepada Debitur adalah : Biaya Notaris, Biaya Premi Asuransi, Biaya Materai, dan Biaya lainnya.
- Agunan : - Berupa Aktiva tetap dan Aktiva bergerak yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Perbankan.
- Kelayakan Usaha Debitur
- Semua ketentuan Suku bunga, Provisi dan denda mengikuti SK Direksi yang berlaku

E. KREDIT SUP – 005 (Surat Utang Pemerintah)

Adalah Pinjaman/Kredit sifatnya produktif yang diberikan oleh BPD Kaltim sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana kepada Usaha Mikro dan kecil yang dananya berasal dari SUP 005.

Dasar : Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah RI dengan BPD Kaltim dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Nomor KP-043/DP3/2004 tanggal 06 Desember 2004 dan Surat Menteri Keuangan RI. Nomor : S-36/MK.06/2004 tanggal 27 September 2004.

Ketentuan Pokok :

- Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha Mikro dan Kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak untuk dibiayai dengan maksud untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha Mikro dan Kecil, tetapi tetap berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit dari sumber lain.
- Calon Debitur : Perorangan yang bergerak di sektor usaha Mikro dan Kecil.
- Plafond Kredit : - Usaha Mikro Maksimal Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- Usaha Kecil Maksimal Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- Jangka Waktu : - KI maksimal 5 tahun
- KMK Maksimal 12 bulan dapat diperpanjang 2 kali
- Suku Bunga : - Mikro 14 % anuitas / sliding per tahun
- Kecil 12 % anuitas / sliding per tahun
- Provisi : tidak dipungut
- Comitment fee : tidak dipungut
- Agunan : - Berupa Aktiva tetap dan Aktiva bergerak yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Bank.
- Kelayakan Usaha Debitur
- Lainnya yang wajib lakukan Kantor cabang,
 - Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atas penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil.
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan data permohonan kredit yang disampaikan oleh pemohon
 - Laporan perkembangan penyaluran, pengembalian dan perkembangan Kolektibilitas penerusan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

F. KREDIT DANA KARYA ABADI (DAKAB)

Adalah Pinjaman/Kredit sifatnya produktif yang diberikan oleh BPD Kaltim sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana kepada Usaha Mikro dan kecil yang dananya berasal dari penempatan dana Yayasan DAKAB di BPD Kaltim.

Dasar : Surat kesepakatan bersama antara Yayasan Dana Karya Abadi dengan BPD Kaltim tentang Program Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif Nomor 036/BPD-PST/PRJ/VII/2004, 183/Bend/Y-DAKABIX/2004 tanggal 27 September 2004.

Ketentuan Pokok :

- Calon Debitur : Perorangan/Kelompok yang bergerak di sektor usaha Mikro.
- Plafond Kredit : - Maksimal Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)
- Kelompok Maksimal Rp 50.000.000,- dengan jumlah anggota kelompok 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.
- Jangka Waktu : - KI & KMK maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun
- Suku Bunga : - 12 % anuitas / sliding per tahun
- Provisi : Dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPD Kaltim.
- Agunan : - Berupa Aktiva tetap dan Aktiva bergerak yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan Bank.
- Kelayakan Usaha Debitur
- Tanggung jawab bersama secara tanggung renteng dengan membuka tabungan di Bank atas nama ketua/kelompok yang bersangkutan dengan jumlah saldo sesuai dengan ketentuan Bank.
- Barang yang dibeli dari pembiayaan (Kredit Investasi)
- Barang yang dimiliki.
- Lainnya yang wajib lakukan Kantor cabang,
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan data permohonan kredit yang disampaikan oleh pemohon
 - Melakukan pembahasan pembiayaan kredit kepada usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan asas perkreditan yang sehat dan memutus sesuai wewenang cabang.

- Laporan perkembangan penyaluran, pengembalian dan perkembangan Kolektibilitas penerusan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

G. LINKAGE PROGRAM

Linkage Program merupakan kerjasama dalam pemberian pinjaman kredit pembiayaan oleh Bank kepada BPR / BPRS untuk disalurkan kembali kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdiri dari tiga pola kredit pembiayaan yaitu :

1. **Linkage Program Pola Executing** adalah pola kerjasama penyaluran kredit dari bank kepada BPR / BPRS untuk diteruskan pinjaman kepada pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam hal ini pemberian kredit kepada BPR / BPRS dicatat oleh bank sebagai pinjaman kepada BPR dan pencatatan di BPR sebagai pinjaman ke UMK on balance sheet.
2. **Linkage Program Pola Channeling** adalah suatu pola kerjasama penyaluran kredit dari bank kepada BPR / BPRS untuk diteruskan pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (UMK) dalam hal ini BPR / BPRS bertindak sebagai agent dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank. Dalam pola ini pencatatan di bank adalah pinjaman ke UMK, sementara di BPR / BPRS pada off balance sheet.
3. **Linkage Program Pola Joint Financing** adalah adalah suatu pola kerjasama penyaluran kredit dari bank kepada BPR / BPRS untuk diteruskan pinjaman kepada Pengusaha mikro dan kecil (UMK) dalam hal ini BPR / BPRS pembiayaan bersama terhadap UMK yang dilakukan oleh bank dan BPR / BPRS sebagai pinjaman ke UMK sesuai porsi masing-masing.

Sumber Pendanaan :

1. Pola Executing, sumber pendanaannya adalah 100 % dari Bank dan baki debetnya 100 % merupakan baki debet BPR/BPRS.
2. Pola Channeling, sumber pendanaannya adalah 100 % dari bank dan baki debetnya 100 % merupakan baki debet Bank
3. Pola *Joint Financing*, sumber pendanaannya adalah berasal dari Bank dan BPR/BPRS dan baki debetnya sesuai *share* pendanaan masing-masing

Kriteria BPR/BPRS calon Penerima Pinjaman :

1. Telah beroperasi minimal 1 tahun bagi BPR/BPRS perusahaan anak milik Bank dan minimal 3 tahun bagi BPR/BPRS lainnya.
2. CAR setelah memperoleh pinjaman > 8%
3. Laporan tingkat kesehatan BPR/BPRS penilaian terakhir Bank Indonesia dengan penilaian sehat atau 2 periode cukup sehat.
4. NPL/NPF maksimal 4%.
5. Telah memiliki debitur (usaha mikro dan kecil) yang akan dibiayai.

Jaminan BPR/BPRS Kepada Bank :

1. Jaminan Utama berupa Cessie Piutang BPR/BPRS kepada debitur usaha mikro dan kecil dan tingkat kesehatan BPR/BPRS yang dinilai feasible oleh Bank.
2. Jaminan Tambahan **wajib** diberikan BPR/BPRS kepada Bank dalam bentuk agunan jika tingkat kesehatan BPR/BPRS mengalami penurunan menjadi minimal **kurang sehat**

H. KREDIT PENGEMBANGAN ENERGI NABATI DAN REVITALISASI PERKEBUNAN (KPEN-RP)

Adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui Perluasan, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan yang didukung kredit investasi Perbankan dan Subsidi bunga oleh Pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai Mitra Pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Dasar : Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) No. PKP-14/KPEN-RP/DSMI/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan target penyaluran Rp. 1 Trilyun sampai dengan tahun 2014.

Syarat dan Ketentuan :

- Inti – Plasma / Pola manajemen satu atap
- Perusahaan Inti dan Plasma harus sudah terdaftar di Direktur Jendral Perkebunan dan Departemen Keuangan.
- Tingkat Suku Bunga yang dibayar oleh Petani mengikuti Suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah subsidi 5% dari Pemerintah RI yang dibayarkan per Triwulan dari Departemen keuangan.
- Tahun tanam Kebun Kelapa Sawit maksimal yang dapat diikuti dalam program KPEN-RP yaitu TBM I
- Syarat dan ketentuan lainnya sesuai dengan buku pedoman umum program revitalisasi perkebunan yang berlaku.

Persyaratan Dokumen Pengajuan Pembiayaan Kredit Sawit Sejahtera :

Data Perusahaan Inti :

1. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya
2. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta pendirian dan perubahan perusahaan
3. Lembar Negara atas akta pendirian dan perubahan perusahaan
4. TDP, IUP, SIUP, SITU, NPWP.
5. KTP Direksi dan Komisaris Perusahaan dan daftar riwayat hidup
6. Laporan keuangan teraudit 2 tahun terakhir

7. Perjanjian Kerjasama Koperasi dengan perusahaan inti
8. Proposal perusahaan
9. Perhitungan Rencana penarikan dan pengembalian kredit
10. Surat kesanggupan perusahaan menjadi mitra dan avalist bagi koperasi
11. Surat pernyataan perusahaan sebagai avalist dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan
12. Studi kelayakan kebun plasma oleh konsultan
13. Surat Kuasa dan persetujuan dari komisaris perusahaan untuk mengajukan kredit kepada Direksi yang mewakili
14. Surat Kuasa kepada BPD kaltim untuk melakukan pemotongan dan pemblokiran rekening perusahaan di BPD Kaltim
15. Surat pernyataan perusahaan telah mempunyai pengalaman minimal 2 tahun di bidang komoditas kelapa sawit

Data Koperasi :

1. Akte Pendirian Koperasi dan pengesahan badan hukum dari Departemen kooperasi/ SK Menteri Koperasi
2. TDP (Koperasi), SITU, HO, SIUP, NPWP.
3. Susunan Pengurus yang disahkan departemen koperasi
4. KTP seluruh Pengurus dan daftar riwayat hidup
5. Risalah RAT 2 tahun terakhir
6. Laporan keuangan koperasi 2 tahun terakhir
7. Daftar Petani peserta nominative yang ditetapkan Bupati/Walikota
8. Surat keterangan status dan kepemilikan lahan plasma (sertifikat)
9. Surat Kuasa petani kepada pengurus koperasi
10. Surat permohonan kredit yang ditandatangani pengurus koperasi
11. Surat penjaminan dari perusahaan inti
12. Rekening tabungan BPD kaltim atas nama koperasi
13. Surat permohonan kemitraan dari koperasi kepada perusahaan inti
14. Surat perjanjian kerjasama antara koperasi dengan perusahaan inti

15. Surat pernyataan koperasi tentang pemberian kuasa pencairan kredit sawit sejahtera kepada perusahaan
16. Suratkuasa pemindahbukuan rekening dari rekening koperasi di BPD Kaltim ke Rekening Perusahaan
17. Surat Kuasa kepada BPD kaltim untk melakukan pemotongan dan pemblokiran rekening koperasi di BPD Kaltim
18. Pernyataan Koperasi tidak menjual atau mengalihkan kebun plasma
19. Pernyataan koperasi tidak menjual TBS kepada pihak lain
20. Pernyataan Koperasi bersedia ditata ruang kebun plasma
21. Keputusan hasil rapat anggota luar biasa koeprasi tentang persetujuan kredit plasma
22. Rapat Pengawas koperasi tentang persetujuan kredit plasma
23. Rapat pengurus koperasi tentang persetujuan kredit plasma
24. Surat pernyataan kesediaan koperasi memeberikan laporan triwulan
25. Konsultan Perencanaan (*fasibility Study*) Pembangunan kebun
26. Konsultan Pengawasan Pembangunan kebun
27. *Independent Appraisal*

Calon Petani Plasma :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami / isteri
2. Kartu Keluarga
3. Surat nikah
4. Tidak memiliki tunggakan kredit
5. Terdaftar dalam nominatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Pekebunan
6. Memiliki lahan yang luasnya memenuhi syarat proses sertifikasi lahan plasma

Instansi terkait (Disiapkan Oleh Perusahaan Inti dan Koperasi)

1. Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan Kepada Perusahaan untk menjadi mitra usaha

2. Daftar Anggota Koperasi Calon Petani Peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Program Revitalisasi Perkebunan Pola Kemitraan oleh Disbun Kabupaten
3. Surat Disbun Kabupaten kepada Disbun Provinsi tentang Rekomendasi Mitra Usaha Pelaksanaan Revitalisasi Perkebunan.
4. Surat Disbun Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Rekomendasi Mitra Usaha Pelaksanaan Revitalisasi Perkebunan oleh Perusahaan
5. Penunjukan Perusahaan sebagai Mitra Usaha oleh Dirjenbun
6. Daftar Petani Peserta Nominatif yang ditetapkan oleh Bupati

I. KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Fasilitas kredit khusus bagi Pegawai (PNSD) dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah di seluruh instansi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur yang diatur dalam SK Direksi beserta perubahannya.

Ketentuan Pokok :

- Calon Debitur : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Plafond Kredit : - PNS dan CPNS yang masih aktif adalah sebesar 30 (tiga puluh) kali dari gaji/penghasilan kotor per bulan.
- Pensiunan PNSD adalah sebesar 20 (dua puluh) kali gaji/tunjangan pensiunan yang diterima per bulan.
- Jangka Waktu : - PNS dan CPNS yang masih aktif selama 15 (lima belas) tahun dan/atau tidak melebihi batas usia pensiun
- Pensiunan PNSD adalah selama 5 (lima) tahun dan/atau tidak melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun

- Suku Bunga : Sesuai SK Direksi yang berlaku dengan metode perhitungan suku bunga Anuitas
- Provisi : - 0,75% untuk jangka waktu kredit 0-2 tahun
- 1,00% diatas 2 tahun
- Dokumen : - Dokumen persyaratan untuk CPNS & PNS :
 - SK Pengangkatan CPNS (80 %)
 - Pengangkatan PNS (100 %)
 - SK Gaji, Kepangkatan dan Jabatan terakhir.
 - KTP, KPE/Karpeg
 - Slip Gaji Terakhir
 - KK dan Akta Nikah
 - NPWP
 - Lainnya sesuai ketentuan Bank
 - Dokumen Persyaratan untuk Pensiunan :
 - SK Pensiun
 - KTP
 - Karip
 - KK dan Akta Nikah
 - Lainnya sesuai ketentuan Bank
- Asuransi Jiwa Kredit (AJK) dengan nilai pertanggungan minimal sebesar 100% dari plafond kredit.

J. KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah adalah Pembiayaan Kredit yang ditujukan untuk keperluan kepemilikan rumah tinggal dengan agunan berupa rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.

Ketentuan Pokok :

- Jangka Waktu : Maksimal 15 (lima belas) tahun
- Suku Bunga : Sesuai SK Direksi yang berlaku
- Provisi : 1,00 % dari plafond kredit
- Pengikatan Agunan : a. Surat Kuasa Jual (SKJ) ditingkatkan menjadi Hak Tanggungan (HT) untuk KPR umum.
b. Surat Kusa Jual (SKJ) ditingkatkan menjadi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan KPR Korpri

PEMDA dan melalui KPR Bersubsidi jika Hak Tanggungan (HT) masih dalam proses.

- Asuransi : Jiwa dan Kebakaran
- Maksimum LTV : - Luas bangunan $\leq 70 \text{ m}^2$
Maksimal LTV : 90 %
- Luas Bangunan $> 70 \text{ m}^2$
Maksimal LTV : 70 %
- Dokumen : - Data Pemohon :
- o KTP pemohon beserta suami dan/isteri
 - o Kartu Keluarga
 - o NPWP
 - o SPT Pph 21 Pajak (bagi masyarakat kena pajak)
 - o SK pengangkatan/Surat Keterangan lama bekerja
 - o Rekening tabungan/ Giro
 - o Lainnya sesuai ketentuan Bank
- Dokumen Agunan :
- o Fotocopy kwitansi tanda jadi / DP
 - o Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) / Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) / akta jual beli (AJB)
 - o Fotocopy IMB
 - o Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk rumah renovasi
 - o Lainnya sesuai ketentuan Bank

K. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Terjamin/Debitur KUR berdasarkan Perjanjian Kredit/akad Pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi yang risiko atas pengembaliannya dijamin oleh PENJAMIN.

I. Ketentuan Umum :

1. Calon Terjamin / Debitur KUR adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage yang berbentuk Usaha Perorangan, Badan Usaha, Perseroan Terbatas, Koperasi dan sesuai kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menerima Kredit/Pembiayaan dari Bank sesuai kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perkreditan Bank.
2. Jenis Kredit :
Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
3. Plafond Kredit diatas Rp. 20 juta s.d Rp. 500 juta
4. Jangka Waktu Kredit
 - Modal Kerja maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang s.d 6 tahun.
 - Investasi maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang s.d 10 tahun.

- Dan khusus Kredit/pembiayaan Investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimal 13 (tiga belas) tahun dan tidak dapat diperpanjang
5. Suku Bunga, Provisi dan Denda akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi
 6. Jaminan :
 - Jaminan adalah keyakinan Bank terhadap kemampuan untuk memenuhi segala kewajibannya, untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank akan mengevaluasi dan/atau menganalisa 3 (tiga) aspek sebagai berikut (1) karakter, (2) Kelayakan Usaha dan (3) Agunan.
 - Jaminan Tambahan adalah Jaminan yang disediakan oleh Terjamin/Debitur dalam bentuk jaminan fisik kebendaan dan/atau non kebendaan guna memenuhi persyaratan teknis Bank.
 - Jaminan Tambahan yang disediakan oleh Terjamin/Debitur minimal mengcover sebesar 30% (tiga puluh persen) dari plafond kredit/pembiayaan.
 7. Cakupan penjaminan :
 - 80% (delapan puluh persen) untuk sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Industri Kecil.
 - 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya

II. Ketentuan Pokok :

1. Kriteria Terjamin/Debitur :
 - -----Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Linkage sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
 - -----Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Memiliki dan menjalankan usaha produktif dan mampu menyerap tenaga kerja.
 - Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
 - UMKMK dan Lembaga Linkage memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR yang berlaku serta dinyatakan layak/feasible oleh Bank.
2. Terjamin/Debitur yang tidak sedang menerima Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari Bank lain dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat Permohonan Kredit diajukan.
3. Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) dapat menerima Kredit/Pembiayaan sepanjang kualitas kredit/pembiayaan yang diterima DEBITUR dalam kategori sebelumnya lancar.
4. Untuk Kredit yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan Pola Executing maka diatur sebagai berikut :
 - -----
 lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan sepanjang kualitas kredit/pembiayaan yang diterima DEBITUR

dalam kategori sebelumnya lancar.

- -----
 embaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan Program Pemerintah.
5. Untuk kredit/pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Linkage dengan Pola Channeling maka Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
 6. Minimal usaha telah berjalan selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan berdasarkan atas hasil pemeriksaan kunjungan Lapangan / On The Spot oleh petugas bank dan dituangkan dalam memorandum analisa kredit.
 7. Analisa Kredit/Pembiayaan.
 - Petugas bank akan menganalisa tingkat kemampuan dan kemauan Terjamin/Debitur untuk membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisa karakter, Kelayakan usaha, dan agunan/jaminan.
 - Hasil analisa akan dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Analisa Kredit (MPAK) sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan keputusan kredit.
 8. Batas kewenangan memutus kredit sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

III. Penjaminan Kredit.

Tatacara penjaminan Kredit, Pengajuan Klaim dan Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penjaminan Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan :

1. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 08/Jamkrindo/III/2012; Nomor : 009/PRJ/BPD-PST/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Perjanjian Kerjasama antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : PKS-KUR/ASK/03/III/2012; Nomor : 010/PRJ/BPD-PST/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).